



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**Nomor : 044/MoU/R/UNAMA/XI/2021  
Nomor : 038/PR.07/1571/2021**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Setiawan Assegaf, ST, MMSI, Ph.D** : Rektor Universitas Dinamika Bangsa, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dinamika Bangsa, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Thehok Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
- 2. Yatno, S.Pd.I** : Ketua KPU Kota Jambi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, berkedudukan di Jl. Dr. Purwadi RT. 013 No. 020 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, 36129, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan itikad baik berkomitmen dan bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	✍	✍

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan sinergitas dan potensi sumber daya yang dimiliki Para Pihak.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- c. Peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. Penyelenggaraan Magang; dan
- e. Kegiatan/bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan pejabat di lingkungan yang ditunjuk sesuai peran dan fungsi masing-masing pihak, serta
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	/	/

**PIHAK KESATU :**

Nama : Ahmad Husaein, M.Kom.  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama  
Email : kerjasama@unama.ac.id  
Alamat : Kampus Thehok, Jalan Jenderal Sudirman, Thehok, Kota Jambi

**PIHAK KEDUA :**

Nama : Yatno, S.Pd.I.  
Jabatan : Ketua KPU Kota Jambi  
Email : kpujbikota@gmail.com  
Alamat : Jl. Dr. Purwadi RT. 013 No. 020 Kenali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi, 36129

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**

**KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**

**LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.  
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

## KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan dibubuhi cap stempel Lembaga **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**Universitas Dinamika Bangsa,**



**Setiawan Assegaf, ST, MMSI, Ph.D**  
**Rektor**

**PIHAK KEDUA**  
**Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi**



**Yatno, S.Pd.I**  
**Ketua**

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA